



SURAT EDARAN
NOMOR: 1504/A.A2/KP/2015

Tentang
Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Yth:

1. Direktur Jenderal di lingkungan Kemristekdikti;
2. Inspektur Jenderal; Kemristekdikti;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
4. Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemristekdikti;
5. Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Kopertis.


Menindaklanjuti Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Negeri Sipil secara Elektronik Tahun 2015, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik yang disingkat e-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/daerah.
2. Dalam rangka persiapan dan kelancaran pengisian data, serta sebagai bukti sah pada pendataan e-PUPNS, agar menginformasikan kepada seluruh PNS di lingkungannya untuk mempersiapkan semua berkas kepegawaian yang terkait.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung e-PUPNS
4. Proses pelaksanaan e-PUPNS
 - a. PNS melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor registrasi yang akan digunakan dalam pengisian formulir e-PUPNS.
 - b. PNS mengisi formulir e-PUPNS yang terdiri dari:
 - i. Data Utama PNS
 - ii. Data Posisi
 - iii. Data Riwayat
 - iv. Data untuk PNS Dokter (hanya untuk diisi PNS Dokter)
 - v. Data *Stakeholder*, antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
 - c. Verifikasi data, yaitu pemeriksaan kembali kesesuaian antara data dengan bukti fisik terlampir oleh petugas verifikator.
5. Jadwal pelaksanaan
 - a. Persiapan pelaksanaan e-PUPNS dilaksanakan oleh Biro SDM;
 - b. Pengisian formulir e-PUPNS dilaksanakan bulan September sampai dengan akhir bulan November 2015.
 - c. Proses verifikasi dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Desember 2015.

6. Sanksi

- a. Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS, data PNS yang bersangkutan akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional.
 - b. Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada butir 6.a, pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.
7. Informasi lebih lanjut tentang e-PUPNS dapat dilihat melalui situs <http://pupns.bkn.go.id>.
8. Akan dilakukan sosialisasi oleh Pejabat dari Badan Kepegawaian Negara yang akan diikuti oleh perwakilan dari masing-masing unit kerja/ perguruan tinggi pada minggu ke 3 bulan September 2015.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



September 2015
Sekretaris Jenderal,

Amin Na'im

NIP 196012041986011001